

Peran Pemerintah Desa Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara

Tania candra ¹, Dr. Thelma Wawointana, M.Si ², Dr. Abdul R. Dilapanga, M.Si Prodi ³
^{1,2,3} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Role of Government, Environmental, Pollution.

Accepted:

Revised :

Published:

This study aims to find out, analyze and describe the Government's Role in Overcoming Environmental Pollution in Talawaan Village, Talawaan District, North Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative. Collecting data using observation techniques, interviews and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the Government's Role in Tackling Environmental Pollution in Talawaan Village, Talawaan District, Kab. Minahasa Utara results of research in the field The Village Government does not provide enough information about environmental pollution warnings which result in environmental damage such as the amount of mud from mining which results in increasingly congested waterways and the water becomes brownish not only that but garbage such as sacks thrown away by people who irresponsible throw in the water channel. There are also some members of the community who are less concerned about environmental pollution, not only the local community but also immigrant communities, so that every environment is not polluted and carry out excavations that can cause landslides and felling of trees which causes flooding and also disease it.

INTISARI

Kata kunci: Peran Pemerintah, Polusi, Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kab. Minahasa Utara hasil penelitian dilapangan Pemerintah Desa kurang memberikan informasi tentang peringatan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banyaknya lumpur hasil penambangan yang

mengakibatkan saluran air semakin tersumbat dan air menjadi berwarna kecoklatan tidak hanya itu saja sampah-sampah seperti karung-karung yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang di saluran air. Ada juga sebagian anggota masyarakat yang kurang peduli terhadap pencemaran lingkungan, tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga masyarakat pendatang, agar setiap lingkungan tidak tercemar dan melakukan penggalian-penggalian yang dapat mengakibatkan tanah longsor dan penebangan pohon-pohon yang mengakibatkan banjir dan juga penyakit.

I. PENDAHULUAN

Sebuah desa adalah komunitas manusia berbasis pedesaan dengan populasi antara beberapa ratus dan beberapa ribu. Desa adalah bagian dari pemerintahan di Indonesia yang melapor kepada kabupaten dan dikendalikan oleh kepala desa. Dalam bahasa Inggris, "desa" disebut *village*. Sementara dalam istilah lain desa berasal dari bahasa Sanskrit "dhesi" yang berarti "tanah kelahiran". Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya [1].

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemerdayaan masyarakat.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa. Sebagaimana dimaksud perangkat desa pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat [2]. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran dan pendapat sebagai perwujudan kesetiaan, atau suatu kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas [3]. Kepala desa merupakan jabatan dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari pemerintahan yang berinteraksi dan paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka seharusnya menyadari masalah dan kebutuhannya. Kepala desa bertugas mengelola pemerintahan daerah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat [4]. Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat [5].

Hanya dengan berjalannya administrasi pemerintahan yang lancar dan terpadu, pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu pembangunan berkelanjutan. Pemerintah sangat mampu melaksanakan kewajibannya dan mengambil bagian dalam merumuskan rencana dan keputusan untuk menangani pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan memiliki hubungan yang kuat dengan pencemaran lingkungan dan kurangnya pemahaman umum tentang kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat undang-undang untuk mengendalikan lingkungan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan yang telah ditetapkan, atau masih dilakukan penyesuaian. Pemerintah menyempurnakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [6]. Tahapan eksploitasi (penambangan dan pengolahan) dapat diproyeksikan menjadi tahap yang menghasilkan limbah terbesar karena jumlah sampah yang dihasilkan pada tahap penambangan adalah linier ketika intensitas kegiatan dipertimbangkan [7]. Penelitian telah menunjukkan jumlah limbah yang signifikan yang dihasilkan oleh operasi penambangan, dengan perkiraan 14 miliar ton limbah yang dihasilkan oleh penambangan di seluruh dunia pada tahun 2010 saja. Sampah ini dihasilkan dari ekstraksi besi, tembaga, emas, timah, dan bauksit [8]. Tentu saja limbah tambang yang begitu besar perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan.

Setiap operasi, termasuk kegiatan penambangan, akan menghasilkan sampah atau residu. Riset umum, eksplorasi, penambangan, pemrosesan, transportasi, dan pemasaran dapat digunakan untuk mengkategorikan kesuksesan kegiatan penambangan. Setiap tahapan penambangan pasti akan menimbulkan efek terhadap lingkungan, dengan limbah dan residu menjadi salah satu kekhawatiran yang mungkin terjadi. Limbah sendiri didefinisikan sebagai hasil sampingan dari suatu usaha atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [3].

Ketika konsentrasi limbah mencapai titik tertentu dan melampaui ambang batas, mereka menumpuk dan berdampak pada manusia, benda, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2004, terdapat beberapa cara pengelolaan limbah tambang, antara lain penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan. Pendekatan berbeda untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh operasi penambangan adalah dengan menggunakan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery.

Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan Kab. Minahasa Utara, terkait dengan Peran Pemerintah dalam menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Desa Talawaan, Minahasa Utara, bahwa masih ada pencemaran lingkungan (Limbah industri air sungai) dalam pengolahan limbah pertambangan mengakibatkan pencemaran Sungai Talawaan mengakibatkan dampak pada kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan warga di wilayah tersebut. Hal ini pastinya akan berakibat pada masalah lingkungan yaitu dampak yang di akibatkan berupa tanah longsor dan rusaknya hutan atau pertanian sekitar Desa Talawaan karena di akibatkan oleh tambang emas ilegal ada juga dimana saluran air sudah tercemar dengan limbah tambang emas dan sampah plastik dan masih banyak lagi sehinggah mengakibatkan sering terjadi banjir, dan kesehatan yaitu terjadinya polusi di Desa Talawaan di karenakan kendaraan berat dan pengendara motor selalu memilih jalan akses ke tambang melalui jalan di Desa Talawaan, kemudian juga dampak dalam kesehatan adalah ada beberapa anak yang masih di bawah umur yang terkena penyakit di karenakan saluran air atau selokan sudah tidak terawat dan mengakibatkan penyakit seperti demam berdarah (DBD), kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup di Desa talawaan. Menurut Thoha, “pengabdian kepada masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan”[9].

Akibatnya, pemerintah harus berperan dalam memecahkan masalah saat ini dan menegakkan undang-undang lingkungan yang secara signifikan akan mempengaruhi generasi mendatang. Kepedulian terhadap lingkungan yang kurang baik bagi generasi mendatang sebagai akibat dari berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk kepentingan komersial dan politik. Karena kegiatan dan/atau usaha normal baik dalam skala kecil maupun besar akan terus menambah jumlah sampah yang mereka hasilkan, setiap perusahaan yang menghasilkan sampah harus diawasi dan tunduk pada persyaratan peraturan. Sulit untuk menghindari kepatuhan terhadap hukum normatif semacam pengelakan, terutama jika tidak ada peraturan, karena Anda pasti akan melihat bagaimana lingkungan rusak dan tempat menjadi tidak dapat dihuni. Jika semua standar lingkungan dipenuhi atau dijunjung tinggi oleh topik-topik hukum lingkungan, seperti lingkungan hidup, pengaturan lingkungan hidup dapat dikatakan telah tercapai. Dalam konteks pnaatan hukum lingkungan, perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang dirancang dengan baik akan mencapai hasil yang diinginkan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena peneliti bertujuan untuk menemukan, memahami dan menjelaskan fenomena dan kenyataan yang ada[10]. Untuk memahami interaksi sosial yang ada dilokasi 3 penelitian, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta dalam melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut[2]. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Talawaan kecamatan Talawaan kabupaten Minahasa Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian, peneliti mendapatkan keganjalan terhadap Pemerintah Desa Talawaan dan masyarakat desa talawaan dalam hal pencemaran lingkungan hidup, ada beberapa faktor seperti Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat masih kurang dan juga masyarakat masih memikirkan diri sendiri dan tidak mau tahu apa yang akan menjadi dampak dalam lingkungan ketika tercemar limbah dari pertambangan, pemerintah terlambat sehingga Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlalu bermanfaat karena sudah terlanjur terdampak seperti lumpur dari pertambangan, plastik dari pertambangan dan juga karung sisah pertambangan yang hanya di buang begitu saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan Pemerintah Desa kurang memberikan informasi tentang peringatan pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banyaknya lumpur dari pertambangan yang mengakibatkan makin padatnya saluran air dan air menjadi kecoklatan bukan hanya itu saja sampah seperti karung yang di buang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuang di saluarn air. Ada juga beberapa anggota masyarakat yang kurang peduli terhadap pencemaran lingkungan, bukan hanya masyarakat

setempat tetapi juga masyarakat pendatang. Dalam keadaan ini bahwa dalam hasil penelitian yang saya lakukan semoga pemerintah atau aparat Desa Talawaan sering membuat atau lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam setiap lingkungan sehingga tidak tercemar dan melakukan penggalian yang bisa mengakibatkan longsor dan penebangan pohon yang mengakibatkan banjir dan juga penyakit.

Dalam bukunya Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, ia mencantumkan berbagai komponen kepedulian sosial, antara lain: Cinta (keterikatan) yang mencakup kesetiaan, kekeluargaan, dan pengabdian. Jika seluruh masyarakat Desa Talawaan dari generasi muda sampai orang tua atau orang dewasa memiliki kepedulian terhadap peran masyarakat dalam menangani pencemaran lingkungan, masyarakat pastinya sadar akan setiap lingkungan atau di Desa Talawaan memiliki lingkungan yang enak seperti kurangnya orang atau setiap individu dalam mengotori lingkungan tersebut dan lebih mementingkan lingkungan sekitar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang saya kembangkan dan pembahasan yang mengenai peran Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Talawaan kurang memberikan informasi tentang peringatan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat sehingga terjadi dampak yang sangat memperhatikan dikarenakan terlambatnya informasi.
2. Pemerintah dan masyarakat terlambat dalam melaksanakan pengisolasian limbah tambang yang masuk di Desa Talawaan karena sudah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan sekarang masyarakat setempat sudah merasakan dampak dari rusaknya lingkungan hidup.
3. Dari kenyataannya bahwa banyak manusia atau setiap individu kurang dalam memberi diri dalam peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan sehingga sering kita lihat bahwa di lingkungan yang kita tinggal terlihat buruk dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan baik di saluran air bahkan di kawasan permukiman.
4. Di karenakan pengaruh teknologi antara lain pengaruh dari sosial media seperti handphone (HP), banyak yang lebih melihat di sosial media atau perhatian melalui sosial media tetapi tidak turun langsung dalam kegiatan masyarakat dalam menanggulangi pencemaran di lingkungan yang di tempatnya.
5. Ketika ditanya apakah pemerintah dan masyarakat selalu memberi diri dalam peran pemerintah khususnya dalam hal menanggulangi pencemaran lingkungan, jawaban dari pemerintah dan masyarakat hanya beberapa saja yang mengatakan selalu memberi diri dalam hal kegiatan gotong royong, tetapi banyak juga masyarakat yang selalu mengatakan kurang memberi diri dikarenakan pengaruh adanya pekerjaan sehingga kurang berpartisipasi.
6. Pemerintah Desa Talawaan selalu memberikan masukan kepada masyarakat, bukan hanya saja memberikan masukan tetapi juga sering mensosialisasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga terciptanya suasana yang sejuk dan enak di pandang.
7. Pemerintah daerah kurang memberikan arahan kepada penambang dan kurang mensosialisasikan dampak yang akan terjadi ketika penambang hanya mementingkan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Apas Ndraha, "2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2. Jakarta : Rineka Cipta."
- [2] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *PT Remaja Rosda Karya*. 1998.
- [3] S. B. Kairupan and M. Mandagi, "Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Administrasi," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, 2019.
- [4] N. Kotalaha, T. Wawointana, and J. Langkai, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 7–12, 2021, doi: 10.53682/administro.v2i2.1682.
- [5] Devie S.R. Siwij, "engaruh Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Perangkat Desa Se Kecamatan Pineleng," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, 2022.

- [6] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Republik Indones.*, vol. 45, no. 3, pp. 1–19, 2009, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010><http://coop-ist.cirad.fr><http://www.theses.fr/2014AIXM5048><http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-84.htm><http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006-page-349.htm>
- [7] R. Indonesia, “Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Lingkungan Hidup,” 1945.
- [8] Ardiansyah dkk, “Pengaruh Daya Tarik Terhadap Efektivitas Iklan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 23, No 2. Hal 75-83.” 2015.
- [9] A. Dilapanga, “Responsivitas Pelayanan Publik Di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 28–34, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i1.2052.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2013.